

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa negara sedang menggarap industri makanan halal. Indonesia adalah salah satu negara tersebut. Indonesia adalah negara yang menghabiskan banyak pengeluaran untuk makanan halal. Ini menempati urutan pertama dalam hal pengeluaran terbanyak untuk makanan Muslim. Pada tahun 2017, Indonesia menghabiskan total \$18,8 miliar di semua bidang ekonomi Islam. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia mencapai 265 juta pada tahun 2018, di mana 209,1 juta di antaranya adalah Muslim, atau sekitar 87,2% dari populasi Indonesia, angka yang mewakili 13,1% dari seluruh Muslim di dunia.

Ada banyak potensi industri makanan halal di Indonesia, karena ada banyak Muslim yang tinggal di sana. Halal menjadi syarat penting bagi konsumen muslim saat membeli makanan. Muslim mengandalkan halal untuk memastikan makanan yang mereka makan dapat diterima oleh keyakinan agama mereka. Halal berarti "diperbolehkan" dalam bahasa Arab, jadi jaminan ini penting untuk memastikan makanan berkualitas tinggi. Hal ini untuk memastikan kebersihan, keamanan dan kualitas produk pada semua tahapan rantai produksi, dan rantai pasok halal dalam industri makanan merupakan kegiatan yang terintegrasi yang dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian mengubah bahan baku melalui proses produksi, menghasilkan produk jadi dan akhirnya mengirimkan produk jadi ke pelanggan. Pelanggan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Rantai pasokan makanan halal dirancang untuk memastikan bahwa pelanggan senang dengan makanan yang mereka terima dan produk makanan telah disertifikasi halal.

Halal berarti "diizinkan atau diperbolehkan" dalam bahasa Arab, dan ini mengacu pada makanan yang disiapkan dengan cara yang memenuhi standar

agama Islam. Makanan halal penting untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan bisnis tentang produk apa yang akan diproduksi. Yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pengendalian, pengamanan dan penjaminan kehalalan pangan dalam setiap proses rantai pasok, yang harus sesuai dengan syariat Islam. Produk jadi harus sesuai dengan syariat Islam, artinya produk tersebut memberikan manfaat yang baik dan tidak merugikan konsumen, baik itu kesehatan maupun moralitas.¹

Produk halal penting karena membantu kita menjaga agama kita tetap benar. Produk halal dibuat dengan hati-hati dan menghormati keyakinan Islam. Ini berarti bahwa produk itu sendiri, serta proses produksinya, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keyakinan Islam. Dimana dalam proses penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pengiriman produk hingga akhirnya diterima oleh konsumen, sifat kehalalan produk juga harus terjamin, hal ini menyadarkan kita akan pentingnya konsep (*Halal Supply Chain Management*). Menurut Tieman (2014), dalam konsepnya, ia menyebutkan Halal dalam rantai pasok, yaitu aktivitas semua pelaku yang terlibat dalam rantai pasok dari awal hingga akhir menerapkan konsep yang sejalan dengan syariat Islam, mulai dari pemasok, proses produksi, penyimpanan, dan diakhiri dengan distribusi (pemisahan penyimpanan). Industri halal adalah bisnis yang membantu memastikan bahwa makanan dianggap halal, atau halal untuk dimakan, dengan mengikuti hukum Islam. Artinya produk yang berasal dari industri halal aman untuk dikonsumsi.²

Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal, ini semua untuk melindungi konsumen muslim di indonesia.⁸ Fenomena sosial yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh MUI dalam mengeluarkan

¹ Zahra Maida Fathi, Ari Yanuar Ridwan, and Muhardi Saputra, 'Perancangan Sistem Erp Manajemen Rantai Pasok Halal Untuk Industri Makanan Modul Sales Management Dengan Metode Asap (Studi Kasus: Vannisa Brownies)', *E-Proceeding of Engineering*, 6.2 (2019), 8264–74 <<https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/10852>>.

² Aisyah Isnaeni, 'IMPLEMENTASI HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN (STUDI KASUS : RESTORAN TAMAN PRINGSEWU YOGYAKARTA) Implementation of Halal Supply Chain Management In The Food Processing Industry (Case Study : Taman Pringsewu Yogyakarta Res', *Uii*, 2020.

sertifikasi halal, oleh karena itu dengan dikeluarkannya sertifikasi halal oleh MUI, agar dapat memberikan kepastian jaminan halal kepada konsumen dan produk yang akan dipasarkan nantinya sudah teruji dengan baik serta melindungi konsumen dari makanan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan (UU No 33. 2014).³

Ada berbagai cara untuk memastikan bahwa keselamatan publik tetap terjaga. Menurut Undang-Undang Ketentuan Halal (JPH) No 33 Tahun 2014, sertifikasi produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia yang berlaku sejak 6 Januari 1989, diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dianggap paling ketat. Sertifikasi halal berarti bahwa suatu produk telah diperiksa untuk memastikannya memenuhi pedoman agama. Artinya, masih banyak orang yang peduli dengan produk halal, terutama produk dari luar negeri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, diharapkan konsumen dapat memiliki kepercayaan terhadap produk halal yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Pada 2019, sertifikat halal dipegang oleh kementerian agama, tidak lagi MUI artinya bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal tetapi MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan.

Setelah lima tahun sosialisasi sejak undang-undang tersebut disahkan pada 2019, setiap produk pangan harus mendapat sertifikat halal dari Kementerian Agama. Sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada 11 Oktober 2017, bekerja sama dengan MUI sebagai auditor terhadap produk yang terdaftar, dan Badan Pengawasan Halal yang berwenang melakukan pemeriksaan atau penguji halal.

³ S A Ilman, P R Silalahi, and ..., 'Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J. CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam...)', *JIKEM: Jurnal Ilmu ...*, 2.1 (2022), 111–20 <<https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2843/816>>.

Lembaga-lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Agama yang merupakan bagian dari pemerintah nasional.⁴

Sebagai pemeluk agama Islam sudah seharusnya umat Islam di Indonesia bijak ketika menjadi konsumen, jangan sampai umat Islam di Indonesia loyal terhadap perusahaan jasa yang tidak mendukung nilai-nilai syariat Islam.⁵

Mengenai *management halal supply chain* atau manajemen halal rantai pasok saat ini sedang berkembang. Dan merupakan topic yang hangat, menarik untuk didiskusikan juga mengundang daya tarik yang luar biasa. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan objeknya yaitu terkait pelaksanaan *Managemnt Halal Supply Chain* terhadap industri pengolahan pangan khususnya Usaha Mumubutikue. Penulis akan melaksanakan kegiatan penelitian terhadap suatu Usaha kue yang ada di wilayah medan yaitu Mumubutikue.

Penulis hanya memilih satu objek penelitian, yaitu industri makanan di Mumubutikue yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Ini adalah usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi kue. Mumubutikue Medan, menjamin bahwa produk yang di produksi aman dan halal untuk dikonsumsi. Karena sudah bersertifikat halal dari MUI. Namun sesuai dengan ketentuan undang-undang No.33 tahun 2014 dimana mulai tahun 2019 menjadi keharusan bahwa setiap produk makanan harus sudah bersertifikat halal yang akan dilakukan oleh kemenag. Dan akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun usaha Mumubutikue Medan, belum ada sertifikat halal dari BPJPH masih sertifikat halal dari MUI. Untuk itu penulis memilih satu objek penelitian tersebut dengan maksud penulis ingin focus meneliti dan membuktikan pernyataan Mumubutikue Medan, terhadap usaha mereka yang menjamin bahwa

⁴ Ralang Hartati, 'Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal', *Jurnal Hukum*, Vol.10. No.1 (2019), h.1.

⁵ Muhammad Reza, Saparuddin Siregar, Marliyah, 'Analisis Loyalitas Konsumen Muslim Terhadap Starbucks Coffee Pasca Dukungan Starbucks Terhadap LGBT Muhammad Reza 1', 1–21.

produk mereka halal dan aman untuk dikonsumsi. Dengan meneliti objek terkait *Halal Supply Chain Management* yang dilaksanakan di toko kue tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan terkait *Halal Supply Chain Management*, yaitu: “Bagaimana analisis implementasi *halal supply chain management* pada industri pengolahan makanan di Mumubutikue Medan?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi *halal supply chain management* pada industri pengolahan makanan di Mumubutikue Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian tentang *management halal supply chain* ini bermanfaat untuk

1. Secara teoritis, manfaat teoritis artikel ini adalah untuk memberikan manfaat dan pengetahuan tentang *halal supply chain management*, dan bagaimana sebenarnya implementasi *halal supply chain management* yang dilakukan di usaha Mumubutikue Medan. Sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pemilik Mumubutikue Medan, pembaca dan masyarakat umum tentang teori tersebut.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini bagi penulis adalah sebagai ilmu baru bagi penulis, yang akan menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai *halal supply chain management*, dan merupakan pengetahuan baru juga bagi pemilik usaha Mumubutikue Medan dan pihak-pihak yang baru mengetahui tentang teori *halal supply chain management*.
3. Bagi pihak-pihak yang membutuhkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.